

Pengaruh Manajemen Laba dan Tax Planning terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022

Ratih Kumala^{1*}, Michelle Brigita Bongnathan²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : rhatty07@gmail.com¹ , michellebrigita02@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords

Earnings Management, Tax Planning, Corporate Income Tax Payable

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the extent of the influence of earnings management and tax planning on corporate income tax payable. The population used in this study is the Manufacturing Companies in the Miscellaneous Industrial Sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2020-2022. The research method used is descriptive quantitative, with the sample determined using purposive sampling, resulting in a sample of 8 companies based on predetermined criteria with the assistance of Eviews software version 12. A total of 24 data points will be tested using descriptive statistical tests, classical assumption tests, and hypothesis testing. The results of this study indicate that earnings management does not affect corporate income tax payable, tax planning does not affect corporate income tax payable, and collectively, earnings management and tax planning do not affect corporate income tax payable.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang berkomitmen kuat pada pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kebutuhan anggaran untuk membiayai pembangunan ini sebagian besar bersumber dari pajak. Pajak tidak hanya menopang keuangan negara, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Sebagai sumber utama penerimaan negara, sektor perpajakan Indonesia mencakup beberapa jenis pajak utama, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Bea dan Cukai. Data dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan peningkatan signifikan dalam penerimaan pajak selama beberapa tahun terakhir, terutama pada periode pemulihan ekonomi pascapandemi. Pada tahun 2022, total penerimaan pajak mencapai Rp 1.716,8 triliun yang merupakan 115,6% dari target APBN. Hal ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 31,4% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebagian besar didorong oleh pemulihan ekonomi dan reformasi perpajakan melalui Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Secara khusus, penerimaan PPh Badan menunjukkan peningkatan substansial dengan kontribusi sebesar 19,9% terhadap total penerimaan pajak. Angka ini menggambarkan kesehatan keuangan dari sektor korporasi di Indonesia yang membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan telah pulih dan mulai menunjukkan keuntungan. Namun dengan peningkatan ini, perusahaan juga mencari strategi untuk mengelola beban pajak mereka, termasuk melalui manajemen laba dan perencanaan pajak.

Isu Manajemen Laba dalam Konteks Perpajakan Praktik manajemen laba menjadi salah satu strategi yang sering digunakan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen laba melibatkan upaya untuk mengubah atau menyesuaikan data laporan keuangan seperti pengaturan waktu pendapatan atau pengeluaran sehingga memberikan hasil laba yang lebih stabil atau sesuai dengan ekspektasi investor dan pemegang saham. Menurut Arisandy (2021), manajemen laba dilakukan dengan tujuan memperkecil pajak terutang melalui pengaturan laba kena pajak atau taxable income. Kesenjangan informasi antara manajer dan pemegang saham juga dapat mendorong perilaku oportunistik oleh manajemen yang mana hanya informasi yang menguntungkan akan digunakan. Praktik ini sering kali legal tetapi tidak selalu mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sebenarnya. Dalam jangka Panjang, praktik ini bisa berdampak pada persepsi dan nilai saham perusahaan di pasar.

Perencanaan Pajak sebagai Instrumen Legal Di sisi lain, perencanaan pajak adalah strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak terutang melalui langkah-langkah yang sah dan legal dalam kerangka hukum yang berlaku. Perencanaan pajak melibatkan optimalisasi potongan- potongan yang diperbolehkan, penggunaan insentif pajak, serta pemilihan metode akuntansi tertentu. Perusahaan dapat memaksimalkan pengurangan biaya yang diizinkan serta mengeksplorasi penghasilan yang dikecualikan dari pajak. Strategi ini tidak hanya membantu perusahaan dalam mengelola arus kas tetapi juga dapat meminimalisasi beban pajak tahunan yang harus dibayar. Adapun dalam industri manufaktur, kebutuhan akan efisiensi biaya sangatlah tinggi karena adanya persaingan ketat dan biaya operasional yang signifikan. Tax Planning menjadi alat penting yang dapat membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal dan menjaga profitabilitas.

Relevansi Penelitian Pada Perusahaan-perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), implementasi manajemen laba dan tax planning menjadi penting untuk mengoptimalkan beban pajak sekaligus meningkatkan nilai perusahaan. Namun, efektivitas dari kedua strategi ini masih menjadi perdebatan, terutama terkait dampaknya terhadap jumlah pajak penghasilan badan terutang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh manajemen laba dan tax planning terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Dengan menganalisis data pada Perusahaan Sektor Industri Aneka di BEI selama periode 2020-2022, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peran kedua variabel ini dalam pengelolaan pajak perusahaan dan kontribusinya terhadap penerimaan negara

KAJIAN PUSTAKA

1. **Manajemen laba** : merupakan praktik yang dilakukan manajer perusahaan untuk mempengaruhi laporan keuangan secara strategis. Dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang fleksibel, manajer dapat mengatur laporan laba agar mencerminkan hasil yang diinginkan, seperti meningkatkan laba untuk menarik minat investor atau menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak. Menurut Healy dan Wahlen (1999), manajemen laba dapat terjadi ketidak manajemen memiliki keleluasaan dalam pelaporan keuangan untuk memanipulasi laba perusahaan yang dilaporkan. Pada umumnya, manajemen laba dilakukan melalui metode akuntansi yang sah tetapi seringkali tidak mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya.
2. **Tax Planning** : adalah suatu upaya strategis untuk meminimalkan jumlah pajak terutang melalui optimalisasi pengaturan keuangan dan transaksi perusahaan. Tax planning bukanlah tindakan ilegal melainkan langkah yang secara hukum diperbolehkan yang memanfaatkan celah-celah dalam regulasi perpajakan agar perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya.

Menurut Pohan (2016), tax planning meliputi upaya untuk mengatur struktur penghasilan, biaya, serta sumber dana perusahaan dengan cara yang menguntungkan bagi perusahaan secara pajak.

3. **Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) Terutang** : merupakan pajak yang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang diperoleh perusahaan selama satu periode akuntansi. Menurut UU Pajak Penghasilan, penghasilan kena pajak dihitung setelah dikurangi biaya-biaya yang diperbolehkan. PPh Badan menjadi kewajiban yang signifikan bagi perusahaan dan dianggap sebagai indikator tanggung jawab sosial perusahaan terhadap negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen laba dan tax planning terhadap pajak penghasilan badan terutang. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini menguji hipotesis yang diajukan menggunakan data laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri aneka di BEI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik manajemen laba maupun tax planning, baik secara individu maupun simultan, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan hasil ini:

1. Pengaruh Ketatnya Regulasi Perpajakan di Indonesia: Regulasi perpajakan di Indonesia, terutama dengan penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada 2021, dapat membatasi ruang gerak perusahaan dalam mengurangi beban pajak melalui manajemen laba dan tax planning. Kebijakan yang ketat ini membuat strategi penghematan pajak menjadi kurang efektif di lingkungan bisnis yang diawasi dengan ketat.
2. Efek Pandemi Covid-19 pada Strategi Bisnis: Selama periode penelitian 2020-2022, pandemi Covid-19 membawa ketidakpastian ekonomi yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dalam situasi ini, perusahaan lebih fokus pada strategi bertahan hidup ketimbang memaksimalkan keuntungan melalui pengelolaan laba atau perencanaan pajak. Hal ini menyebabkan kurangnya variasi dalam tax planning dan manajemen laba yang bisa berpengaruh terhadap pajak.
3. Karakteristik Industri Manufaktur: Industri manufaktur memiliki karakteristik khusus seperti biaya produksi tinggi dan kebutuhan modal besar. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan lebih fokus pada efisiensi operasional dan keberlanjutan bisnis ketimbang melakukan manajemen laba atau tax planning yang agresif untuk menurunkan pajak.
4. Dukungan dan Insentif Pemerintah: Pemerintah Indonesia memberikan berbagai insentif pajak selama masa pandemi untuk membantu perusahaan menghadapi tantangan ekonomi. Dukungan ini, seperti penangguhan pajak dan potongan tarif dapat mengurangi kebutuhan perusahaan untuk menerapkan strategi perencanaan pajak yang agresif. Dengan demikian, tax planning tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen laba dan tax planning bukan faktor yang signifikan dalam menentukan pajak penghasilan badan terutang pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Aneka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pandemi Covid-19 dan ketatnya regulasi perpajakan menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi ini sehingga menyoroti pentingnya adaptasi perusahaan terhadap perubahan regulasi dan kondisi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Diah Wijayanti Sutha, S. M. (2018). Administrasi Perkantoran. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Pakpahan, A. F., & dkk. (2021). Metodologi Penelitian Ilmiah. Yayasan Kita Menulis. Murhadi, W. R. (2014). Analisis Laporan Keuangan, Proyeksi dan Valuasi Saham. Jakarta: Salemba Empat.
- Purnomo, R. A. (2017). Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS. Ponorogo: CV. WADE GROUP.
- Ghozali, I. (2014). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBMSPSS 21 Edisi ke-7. Semarang: Badan Penerbit Universita Diponegoro.
- Sulistiyanto, Sri. (2014). Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Sarwono, Jonathan. (2015). Path Analysis dengan SPSS. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Samsudi, Sadili. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Pustaka Setia. Priadana, & dkk. (2019). Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pohan, Chairil Anwar. (2014). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pusatak Utama.
- Anwar Prabu. (2015). Evaluasi Kinerja. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

- Ade Putra Ode Amame, S. M. (2023). Memahami Administrasi dan Administrasi Publik. In Reformasi Administrasi Publik. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Alfarizi, R. I., Sari, R. H., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Manajemen Laba terhadap Tax Avoidance. KORELASI, 898-917.
- Arisandy, N. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Manajemen Laba, Biaya Operasional dan Perencanaan Pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020. ejournal uin- suska.
- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern .
- Bakeuda, A. (2021). Fungsi, Manfaat, dan Jenis Pajak untuk Pembangunan Negara. BAKEUDA.
- Baradja, L. M., Basri, Y. Z., & Sasmi, V. (2017). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Aktiva Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. Jurnal Akuntansi Trisakti.
- Cahyono, B. (n.d.). Asas Pemungutan Pajak dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa.
- Darwis, H. (2012). Manajemen Laba terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Governance sebagai Pemoderasi. Jurnal Keuangan dan Perbankan.

- Dasim, S. M. (2012). Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Sains di Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Retrieved from repository.upi.edu: http://a-research.upi.edu/operator/upload/t_pd_0908073_chapter3.pdf
- Isipriyarso, B. (2018). Upaya Hukum dalam Sengketa Pajak. *Administrative Law & Governance Journal*.
- Kurniawati, M. A. (2018). Pengaruh Konservatisme Akuntansi pada Indikasi Timbulnya Sengketa Pajak Penghasilan. *E-JRA*.
- Mas Rasmini, S. M., & Ismail, D. T. (2016, Maret). Retrieved from Respository Universitas Terbuka: <https://repository.ut.ac.id/3824/2/ADBI4330-M1.pdf>
- Mulyani, E., Murdiyanto, & Sagoro, E. M. (2012, Maret). Studi Eksplorasi Model Pendidikan Kewirausahaan di SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta. Retrieved from Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta: <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131405899/penelitian/Studi+Eksplorasi+Model+Pendddkn+KWU.pdf>
- Paradina, D., & Tarmizi, M. I. (2015). Pengaruh Manajemen Laba dan Tax Planning dengan Konservatisme Akuntansi sebagai Variabel Intervening terhadap Sengketa Pajak Penghasilan. *Journal of Applied Business and Economics*.
- Paul, K. M., Pasoreh, Y., & Waleleng, G. (2017). Peranan Duta Pariwisata Randa Kabilasa dalam Mempromosikan Potensi Wisata Kota Palu. *Acta Diurna*.
- Pundarika, D. (2023). Analisis Pengaruh Reward Karyawan terhadap Motivasi Kerja di Departemen Food and Beverages Courtyard By Marriott Bali Seminyak Resort.
- Revita, M. L., Puspasari, A., Mustomi, D., & Ulum, K. (2022). *Perpajakan*. Yogyakarta: expert.
- Sari, P. E. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Sektor Pertanian Subsektor Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Universitas Medan Area*.
- Sri Ayem, T. K. (2021). Pengaruh Penghindaran Pajak (Tax Avoidance), Manajemen Laba, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Biaya Hutang pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2016-2019). *Jurnal Riset Perpajakan*.
- Yuliza, A., & Fitri, R. (2020). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Praktik Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Pemerintahan*.

Website

- Penerimaan PPh Badan Tumbuh 71,72%, Begini Kata Sri Mulyani". <https://news.ddtc.co.id/penerimaan-pph-badan-tumbuh-7172-begini-kata-sri-mulyani-44702>. Penulis: Dian Kurniati
- Realisasi Pajak Sepanjang 2022 Tembus 115,6% dari Target". <https://news.ddtc.co.id/realisasi-pajak-sepanjang-2022-tembus-1156-dari-target-44698>. Penulis: Dian Kurniati
- Laporan Keuangan Tahunan Emiten di BEI". <https://britama.com/index.php/laporan-keuangan-tahunan-emiten-di-bei/>. Penulis: Britama.com